

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai praktik Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pesanan *Gift Box* di Toko Dee.gift Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Terhadap Pesanan *Gift Box* di Toko Dee.gift Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yaitu ada penjual yang menawarkan harga barang melalui promosi melalui media sosial seperti *whatsapp* atau *instagram* sedangkan pembeli membeli barang dengan kesepakatan terlebih dahulu, namun dalam mekanisme menurut pengamatan lapangan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam dan tidak sesuai konsep jual beli *salam*, seperti ada penipuan barang yang sampai ke pembeli tidak sesuai pesanan atau tidak sesuai kiriman.
2. Transaksi jual beli *online* didasarkan pada prinsip jual beli *salam*, beberapa di antaranya tidak sesuai dalam praktik, seperti adanya persetujuan penjual, pembeli, barang, ijab qabul dan adapun barang tidak sesuai pesanan dan waktunya pun kadang tidak sesuai dengan perjanjian awal pesanan. Sedangkan menurut teori *khiyār* dalam pesanan *gift box* ini belum sesuai karena hak *khiyār* nya hilang.

Dalam transaksi jual beli yang seharusnya melekat pada hak *khiyār* nya kalau hak *khiyār* nya hilang sama saja seperti *lāzimun min ahadi tharafain*.

B. Saran

Berdasarkan mengenai penelitian terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pesanan *Gift Box* di Toko Dee.gift Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro oleh penulis bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, namun masih banyak pertimbangan dan perbaikan yang diperlukan khususnya bagi penulis. Penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha

Pada pihak toko Dee.gift kedepannya akan lebih baik karena berkaitan dengan jual beli. Mekanisme perdagangan perlu dicatat agar tujuannya jelas, menghindari kesalahpahaman dan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Toko Dee.gift semakin memperketat penjual yang ingin menjual atau mempromosikan produknya dan juga meletakkan aturan atau klausa baku yang ditunjukkan pada konsumen secara jelas dan mudah dipahami.

2. Bagi Konsumen

Sebaiknya para konsumen dalam jual beli harus lebih berhati hati dalam memilih atau melihat barang agar tidak terjadi apa yang diinginkan yaitu kerugian baik dari pihak pelaku usaha dan konsumen.